YAYASAN MITRA BAHARI KATANGKA SULAWESI SELATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
STIKES DATU KAMANRE
INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES
Jl. Trans Sulawesi Belopa, Kab.Luwu
082193819825
IZIN KEMENRISTEK DIKTI NO. 52/KPT/I/2015
TERAKREDITASI NO. 400/SK/BAN-PT/Ak/PT/VII/2022
datukamanre@gmail.com
stikesdatukamanre.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DATU KAMANRE
NOMOR:1344/STIKES-DK/X/2026

TENTANG
PENETAPAN PROSEDUR MUTU SPMI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DATU KAMANRE

Menimbang:

a. Bahwa dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, perlu dilakukan penetapan prosedur mutu (SOP) di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu untuk memperlancar pelaksanaan tugas sesuai divisi/bagian;
b. Bahwa agar pelaksanaan tugas berjalan tertib, terukur dan terdokumentasi, perlu ditetapkan penetapan prosedur mutu (PM);
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang penetapan prosedur mutu (PM) STIKES Datu Kamanre ;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta STIKES Datu Kamanre;
5. Kebijakan mutu, Manual Mutu,Prosedur mutu, Formulir mutu dan Standar Mutu LPM STIKES Datu Kamanre;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

KESATU Menetapkan penetapan prosedur mutu (PM) dilingkungan Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Datu Kamanre sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA Prosedur mutu (PM) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan Semua divisi/bidang unit terkait di Lembaga penjaminan

mutu (LPM)

KETIGA Prosedur mutu (PM) wajib di lakukan pada semua divisi/bidang sesuai standar operasional prosedur kerja yang telah ditetapkan berdasarkan SPMI dan hasilnya akan disampaikan kepada Ketua Stikes.

KEEMPAT Ketua LPM menunjuk Sekretaris LPM sebagai penanggung jawabmelakukan verifikasi dan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi kerja dan prosedur mutu.

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaika sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 5 Oktober 2026

Ketua STIKES,

Dr. Andi Zullylat Tazlilah Basmin,S,H.,M.H
NUPTK:3946771672230302